

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas, maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2025
- Lamp : 1 hlm